



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 68 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DILENGKAPI DENGAN UPAYA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib ditetapkan oleh Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), maka wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungailiat dan Peraturan Zonasi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Jasa Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka atau dengan sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.

6. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
7. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
14. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
16. Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan UKL-UPL serta SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan perizinan di bidang lingkungan hidup.

BAB II  
WEWENANG

Pasal 3

Bupati berwenang menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang berada di Daerah.

BAB III  
KRITERIA JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
YANG WAJIB UKL-UPL

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. usaha dan/kegiatan yang dimohon sudah mendapat persetujuan pemanfaatan ruang;
  - b. tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang menghasilkan dampak penting; dan
  - c. skala usaha mikro dan kecil.

Pasal 5

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan penapisan.

BAB IV  
PENYUSUNAN DAN TATA CARA  
PENGAJUAN UKL-UPL

Pasal 6

Pelaku Usaha harus membuat formulir UKL-UPL sesuai dengan format formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaku Usaha harus membuat SPPL sesuai dengan format penyusunan SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha yang wajib memiliki UKL-UPL wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi UKL- UPL.

- (2) Pelaku Usaha mengajukan permohonan UKL-UPL dan SPPL kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan terpadu sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL dan SPPL.
- (4) Kepala Dinas setelah menerima UKL-UPL dan SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL.
- (5) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim pemeriksa dan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

## BAB V

### REKOMENDASI UKL-UPL

#### Pasal 9

- (1) Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak UKL-UPL disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan terpadu kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat perbaikan UKL-UPL, Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka UKL-UPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk :
  - a. memperoleh izin lingkungan; dan
  - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat Pemberi Izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11`

- (1) Biaya pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan UKL-UPL dilakukan oleh Dinas, maka biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

UKL-UPL yang telah dibuat dan disahkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2018 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 10 Desember 2020  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 10 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR 68 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN  
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
 HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT  
 PERNYATAAN KESANGGUPAN  
 PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN HIDUP.

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB  
 DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT  
 PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

A. DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB  
 DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL

1. Bidang Multisektor (Lintas)

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan Volume	m <sup>3</sup>	2.500 ≤ Volume < 500.000
2.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - debit pengambilan	liter/detik	50 ≤ debit < 250
3.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	liter/detik (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan < 10 ha)	2,5 ≤ debit < 50
4.	Pembangunan bangunan gedung - Luas lahan, atau - Bangunan	Ha m <sup>2</sup>	1 ≤ luas < 5 5.000 ≤ luas < 10.000

2. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	25 ≤ luas lahan ≤ 2.000
2.	Budidaya tanaman hortikultura		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	25 ≤ luas lahan ≤ 2.000
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	25 ≤ luas lahan ≤ 3.000
3.	Budidaya tanaman perkebunan		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	25 ≤ luas lahan ≤ 2.000



	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)	Ha	$25 \leq \text{luas lahan} \leq 2.000$
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
	1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Ha	$25 \leq \text{luas lahan} \leq 3.000$
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	Ha	$25 \leq \text{luas lahan} \leq 3.000$

### 3. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Usaha Budidaya Perikanan		
	a. Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi dengan teknologi intensif dan semi intensif	Ha	$2 \leq \text{luas} \leq 100$
	b. Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi dengan teknologi super intensif	Ha	$2 \leq \text{luas} \leq 50$
	c. Usaha pembudidayaan ikan dengan menggunakan karamba jaring apung atau <i>pen system</i>		
	1. Di air tawar (danau, waduk, sungai) Luas Jumlah	Ha Unit	luas < 5 unit < 1000
	2. Di air laut Luas Jumlah	Ha Unit	luas < 10 unit < 1000
2.	Budidaya Perikanan Air Payau		
	a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau unit pembuatan es balok	Ha	$5 \leq \text{Luas} \leq 50$
	b. Pembenihan udang	Ekor pertahun	Produksi benur > 10 juta
3.	Pembukaan lahan produksi garam	Ha	luas < 100
4.	Usaha budidaya rumput laut dan mutiara	Ha	luas < 1.000
5.	Pembangunan pelabuhan perikanan (sungai) dengan salah satu fasilitas berikut :		
	a. Dermaga	m	Panjang < 200
	b. Penahan gelombang	m	Panjang < 200
	c. Kawasan industri perikanan	Ha	Luas < 15
6.	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)		
	Usaha penanganan/pengolahan.		
	a. Usaha pengolahan tradisional	ton/hari/unit	Kapasitas > 5

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	(perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi).		
	b. Usaha penanganan/ pengolahan modern/ maju seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembekuan/ <i>Cold Storage</i>;</li> <li>- Pengalengan Ikan;</li> <li>- Pengekstrasian ikan atau rumput laut.</li> <li>- Unit pengolahan ikan /UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin khitosan, gelatin, ATC-karagenan, agar-agar, produk berbasis surimi)</li> <li>- Unit pengolahan ikan diatas kapal</li> </ul>		Semua besaran

#### 4. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembibitan Sapi potong Betina produktif	Ekor	$100 \leq \text{Ekor} \leq 1.000$
2.	Pembibitan Sapi perah Betina produktif	Ekor	$50 \leq \text{Ekor} \leq 600$
3.	Pembibitan Kerbau Betina produktif	Ekor	$50 \leq \text{Ekor} \leq 750$
4.	Pembibitan Kambing Betina produktif	Ekor	$300 \leq \text{Ekor} \leq 3.000$
5.	Pembibitan Domba/Biri - biri Betina produktif	Ekor	$300 \leq \text{Ekor} \leq 3.000$
6.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (GPS)	<i>Pullet / induk</i>	$15.000 \leq \text{Ekor} \leq 30.650$
7.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (GPS)	<i>Pullet / induk</i>	$15.000 \leq \text{Ekor} \leq 14.300$
8.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (PS)	<i>Pullet / induk</i>	$15.000 \leq \text{Ekor} \leq 241.950$
9.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (PS)	<i>Pullet / induk</i>	$10.751 \leq \text{Ekor} \leq 214.300$
10.	Pembibitan Ayam Lokal	<i>Pullet / induk</i>	$5.000 \leq \text{Ekor} \leq 100.000$
11.	Pembibitan Itik/Angsa	<i>Pullet / induk</i>	$10.000 \leq \text{Ekor} \leq 100.000$
12.	Pembibitan Babi	Induk/pejantan	$100 \leq \text{Ekor} \leq 5.000$
13.	Pembibitan Kuda	Induk/pejantan	$50 \leq \text{Ekor} \leq 833$
14.	Pembibitan Kelinci	Induk/pejantan	$5.000 \leq \text{Ekor} \leq 18.750$
15.	Pembibitan burung puyuh atau burung dara	<i>Pullet / induk</i>	$100.000 \leq \text{Ekor} \leq 500.000$
16.	Budi Daya sapi potong - Pemiakan - Penggemukan	Betina produktif bakalan	$100 \leq \text{Ekor} \leq 1.000$ $100 \leq \text{Ekor} \leq 1.150$
17.	Budi Daya Sapi perah	Betina produktif	$50 \leq \text{Ekor} \leq 850$

18.	Budi Daya Kerbau	Induk/pejantan	$50 \leq \text{Ekor} \leq 1.000$
19.	Budi Daya Kambing	Induk/pejantan	$250 \leq \text{Ekor} \leq 5.000$
20.	Budi Daya Domba/Biri-Biri	Induk/pejantan	$250 \leq \text{Ekor} \leq 5.000$
21.	Budi Daya Ayam Ras Petelur	<i>Pullet</i> / induk	$15.000 \leq \text{Ekor} \leq 230.000$
22.	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	<i>Pullet</i> / induk	$15.000 \leq \text{Ekor} \leq 1.000.000$
23.	Budi Daya Ayam Lokal	<i>Pullet</i> / induk	$15.000 \leq \text{Ekor} \leq 176.471$
24.	Budi Daya Itik/Angsa	<i>Pullet</i> / induk	$15.000 \leq \text{Ekor} \leq 300.000$
25.	Budi Daya Babi	Campuran	$100 \leq \text{Ekor} \leq 500.000$
26.	Budi Daya Kuda	Campuran	$100 \leq \text{Ekor} \leq 2.000$
27.	Budi Daya Kelinci	Campuran	$5.000 \leq \text{Ekor} \leq 75.000$
28.	Budi Daya Rusa	Campuran	$300 \leq \text{Ekor} \leq 6.000$
29.	Budi Daya Burung Puyuh	<i>Pullet</i> / induk	$100.000 \leq \text{Ekor} \leq 500.000$
30.	Budi Daya Kalkun	<i>Pullet</i> / induk	$100.000 \leq \text{Ekor} \leq 200.000$

#### 5. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman	Ha	Luas < 5.000 (diluar <i>Land Swap</i> )
2.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran
3.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	-	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran
5.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran
6.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
7.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
8.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran
9.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran
10.	Pembangunan taman safari.	-	Semua besaran
11.	Pembangunan kebun binatang.	-	Semua besaran
12.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek	-	Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	pembangunan sarana dan prasarana.		
13.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	-	Semua besaran
14.	Pengusahaan kebun buru.	-	Semua besaran
15.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.	-	Semua besaran
16.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.	-	Semua besaran
17.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	-	Semua besaran

## 6. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Jalur kereta api dengan atau tanpa stasiun		
	a. Pada permukaan tanah ( <i>at grade</i> )	Km	Perkotaan : Panjang < 25 Non Perkotaan : Panjang < 40
	b. Diatas permukaan tanah ( <i>elevated</i> )	Km	Perkotaan : Panjang < 10 Non Perkotaan : Panjang < 25
2.	Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan Luas lahan	Ha	$0,5 \leq \text{Luas} < 5$
3.	a. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>	m <sup>3</sup>	Volume < 500.000
	b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang	m <sup>3</sup>	Volume < 250.000
	c. Kegiatan penempatan hasil keruk ( <i>dumping</i> ) di darat. - Volume, atau - Luas area <i>dumping</i> .	m <sup>3</sup> Ha	Volume < 500.000 Luas < 5
4.	Pembangunan pelabuhan dengan fasilitas :		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile	m m <sup>2</sup>	Panjang < 400 luas < 10.000
	b. Dermaga dengan bentuk konstruksi masif	m m <sup>2</sup>	Panjang < 200 luas < 3.000
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang ( <i>break water</i> )	m	Panjang < 500
	d. Fasilitas terapung ( <i>floating facility</i> )	DWT	DWT < 50.000
5.	Pembangunan Bandar udara dengan fasilitas : - Luas lahan	Ha	Luas < 100

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	- Landasan pacu ( <i>runway</i> ) - Bangunan terminal	m m <sup>2</sup>	Panjang < 1.800 Panjang < 10.000
6.	Depo/Pool Angkutan/ Depo Angkutan.	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
7.	Pembangunan Depo Peti Kemas.	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
8.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. - Luas lahan.	Ha	Luas < 2
9.	Pengujian kendaraan bermotor.	Ha	0,5 ≤ Luas ≤ 5
10.	Terminal peti kemas.	Ha	Luas < 5
11.	Stasiun.	Ha	0,5 < Luas < 5
12.	Depo dan balai yasa.	Ha	0,5 < Luas < 5
13.	Prasarana pendukung pelabuhan a. Terminal penumpang b. Terminal peti kemas c. Lapangan penumpang d. Gudang e. Prasarana penampungan curah cair	Ha Ha Ha Ha Ha	Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5
14.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i> ).	-	Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui.)

## 7. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Industri Pulp atau industri pulp kertas yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) atau berasal dari <i>chip impor</i> jika bahan baku dalam negeri tidak memenuhi	ton/tahun	< 300.000
2.	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i>	DWT	< 50.000
3.	Industri air minum kemasan (pemakaian air sumur bor/gali)	l/det	>1,0
4.	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk buah-buahan & sayuran.	ton/tahun	Produksi riil > 2.000
5.	Industri Kecap.	liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta
6.	Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan.	ha m <sup>2</sup>	0,5 ≤ Luas lahan < 5 2.000 ≤ Luas bangunan < 20.000
7.	Museum, Gallery, dan sejenisnya.	m <sup>2</sup>	Luas > 1.000
8.	- Pati sari / ubi kayu (tepung tapioka); - Hasil ikutan / sisa industri pati / sari ubi kayu.	ton/tahun ton/tahun	Penggunaan Bahan Baku ≥ 9.000 Penggunaan Bahan Baku ≥ 9.000
9.	Kegiatan industri kecil dan menengah yang berlokasi di luar kawasan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 8 dengan penggunaan areal:		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	a. Kota	Ha	Luas < 20
	b. Kabupaten	Ha	Luas < 30

#### 8. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /Besaran
1.	Pembangunan bendungan dengan :		
	a. Tinggi diukur dari pondasi terdalam	m	$6 \leq \text{tinggi} < 15$
	b. Daya tampung waduk	m <sup>3</sup>	$300.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	c. Luas genangan	Ha	$50 \leq \text{luas} < 200$
2.	Pembangunan Embung atau jenis penampung lainnya	m <sup>3</sup>	$300.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
3.	Pembangunan bendungan baru dengan luas layanan	Ha	$500 \leq \text{luas} < 3.000$
4.	Pembangunan jaringan irigasi	Ha	$500 \leq \text{Luas} < 3.000$
	a. Peningkatan dengan luas;	Ha	$500 \leq \text{Luas} < 1.000$
	b. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	Ha	$100 \leq \text{Luas} < 500$
5.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi)	Ha	$500 \leq \text{Luas} < 1.000$
6.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai : - Jarak dihitung tegak lurus terhadap garis pantai	m	$10 \leq \text{luas} < 500$
7.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir.		
	a. Perkotaan Panjang Volume pengerukan.	Km m <sup>3</sup>	$2 \leq \text{panjang} < 10$ $100.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	b. Pedesaan Panjang Volume pengerukan.	Km m <sup>3</sup>	$5 \leq \text{panjang} < 15$ $150.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
8.	Pembangunan dan/atau Peningkatan Tol yang membutuhkan pengadaan lahan di luar rumija (ruang milik jalan) dengan skala/besaran panjang (Km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (Ha) :		
	a. Perkotaan - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas Pengadaan lahan	km ha	Panjang < 5 dengan pengadaan lahan < 20 Ha Luas < 30
	b. Pedesaan - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas Pengadaan lahan	km ha	Panjang < 5 dengan pengadaan lahan < 30 Ha Luas < 40
9.	Pembangunan dan/atau Peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija):		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /Besaran
	a. Perkotaan - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas Pengadaan lahan	km ha	$1 \leq \text{Panjang} < 5$ dengan pengadaan lahan $< 30$ Ha $10 \leq \text{Luas} < 40$
	b. Pedesaan - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas Pengadaan lahan	km ha	$1 \leq \text{Panjang} < 5$ dengan pengadaan lahan $< 40$ Ha $10 \leq \text{Luas} < 50$
10.	Pembangunan <i>subway/ underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> , dan jembatan	m	Panjang $< 500$
11.	Persampahan.		
	a. Pembangunan TPA Sampah domestic pembuangan dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang. - Luas kawasan; atau - Kapasitas total.	ha ton	Luas $< 10$ Kapasitas $< 100.000$
	b. Pembangunan Stasiun Peralihan ( <i>transfer station</i> ) - Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas $< 500$
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas $< 500$
	d. Pengolahan dengan <i>incinerator</i> . - Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas $< 50$
	e. <i>Composting Plant</i> - Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas $< 500$
12.	Air limbah domestik/ pemukiman.		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - Luas; atau - Kapasitas.	ha $\text{m}^3/\text{hari}$	Luas $< 2$ Kapasitas $< 50$
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya. - Luas; atau - Beban organik.	ha ton/hari	Luas $< 6$ Beban $< 2,5$
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah ( <i>sewerage/ off-site sanitation system</i> ) - Luas layanan; atau - Debit air limbah.	ha $\text{m}^3/\text{hari}$	Luas $< 500$ Debit $< 16.000$
13.	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman perkotaan	Km	Panjang $< 10$
14.	Jaringan air bersih		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	Ha	Luas $< 5.000$
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang)	Km	Panjang $< 40$
15.	Air minum.		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /Besaran
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	Ha	$100 \leq \text{Luas} < 500$
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang).	Km	$8 \leq \text{Panjang} < 10$
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau; - Mata air.	liter/detik liter/detik	$50 \leq \text{Debit} < 250$ $2,5 \leq \text{Debit} < 250$
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.	liter/detik	$50 < \text{Debit} < 100$
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	liter/detik liter/detik	$2,5 \leq \text{Debit} < 50$ $1,0 \leq \text{Debit} < 50$

#### 9. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /Besaran
1.	Pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu :		
	a. Wilayah perkotaan Luas	Ha	$1 \leq \text{Luas} < 5$
	b. Wilayah pedesaan Luas	Ha	$5 \leq \text{Luas} < 50$
	c. Untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi Luas	Ha	$\text{Luas} < 2.000$
2.	Perluasan perumahan dan kawasan permukiman :		
	a. Perluasan perumahan di perkotaan dengan luas lahan	Ha	$\text{Luas} < 2$
	b. Perluasan perumahan di pedesaan dengan luas lahan	Ha	$\text{Luas} < 10$
3.	Peremajaan kawasan permukiman di perkotaan	Ha	$\text{Luas} < 5$



No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /Besaran
4.	<p>Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;</li> <li>• Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil;</li> <li>• Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).</li> </ul>	Ha	Luas kawasan $\leq 100$
5.	<p>Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (<i>urban renewal</i>), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.</li> </ul>	Ha	Luas kawasan $\leq 100$
6.	Pengerukan sedimen pada drainase primer ( <i>channel dredging</i> )	m <sup>3</sup>	Volume < 100.000
7.	<p>Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dengan jarak, dan</li> <li>- luas <i>dumping site</i></li> </ul>	km Ha	Jarak < 5 Luas < 1

#### 10. Bidang Sumber daya Energi dan Mineral.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /Besaran
I.	Mineral Batubara		
1.	<p>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral dan Batubara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Luas perizinan</li> <li>b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan</li> </ul>	Ha Ha (kumulatif per tahun)	<p>5 <math>\leq</math> Luas &lt; 200 5 <math>\leq</math> Luas &lt; 50</p>

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /Besaran
2.	Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara a. Kapasitas dan/atau  b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	ton/tahun  BCM (bank cubic meter) / tahun	$100.000 \leq \text{Kapasitas} < 1.000.000$  $400.000 \leq \text{Volume} < 4.000.000$
3.	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam a. Kapasitas biji dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	ton/tahun ton/tahun	Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000
4.	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau batuan a. Batuan b. Mineral Non Logam (Kapur)	Ha Ha	$5 \leq \text{Luas} < 50$ $5 \leq \text{Luas} < 50$
5.	Pengolahan dan Pemurnian a. Mineral bukan logam b. Batuan c. Batubara	m <sup>3</sup> /tahun m <sup>3</sup> /tahun m <sup>3</sup> /tahun	Kapasitas < 500.000 Kapasitas < 500.000 Kapasitas < 500.000
6.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - terowongan	-	Semua besaran
7.	Tahap Operasi Produksi.		
	a. Panas Bumi Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.	MW	Daya < 55
	b. Batubara/gambut. - Kapasitas; dan/atau - - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun ton/tahun	$100.000 < \text{Kapasitas} < 1.000.000$ $400.000 < \text{Volume} < 4.000.000$
	c. Mineral logam. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun ton/tahun	Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas; dan/atau - - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	m <sup>3</sup> /tahun ton/tahun	$50.000 < \text{Kapasitas} < 250.000$ $200.000 < \text{Material} < 1.000.000$
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	liter/detik	Debit < 50

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /Besaran
II.	Minyak dan Gas Bumi.		
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak; - Lapangan gas.	BOPD MMSCFD	Produksi < 7.500 Produksi < 50
2.	Eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut. - Lapangan minyak; - Lapangan gas.	BOPD MMSCFD	Produksi < 20.000 Produksi < 150 (Jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan kilang: - LPG; - LNG; - Minyak.	MMSCFD MMSCFD BOPD	Produksi < 50 Produksi < 550 Produksi < 10.000
4.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi < 550
5.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang).	ton/tahun	Produksi < 10.000
6.	Pembangunan kilang biofuel.	ton/tahun	Produksi < 30.000
7.	Survei seismik di darat.	-	Semua besaran
8.	Survei seismik di laut.	-	Semua besaran
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.	-	Semua besaran
10.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut.	-	Semua besaran
11.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat.	-	Semua besaran
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B.	MMSCFD	Produksi < 90
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	km	Semua besaran
14.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut. - Panjang, atau - Tekanan.	km bar	Panjang pipa < 100 Tekanan < 16
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	-	Semua besaran
16.	Stasiun Kompresor gas.	-	Semua besaran
17.	Blending premix; bahan bakar khusus.	ton/tahun	Semua besaran
18.	Blending minyak pelumas.	ton/tahun	Semua besaran
19.	Stasiun pengisian aspal curah.	-	Semua besaran
20.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	-	Semua besaran
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	-	Semua besaran
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	-	Semua besaran
23.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran

III.	Ketenagalistrikan		
1.	Pembangunan jaringan transmisi		
	a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) arus searah;	kV	Tegangan < 230
	b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi arus searah dan bolak balik;	kV	Tegangan < 230
	c. Saluran kabel	kV	Tegangan < 230
	d. Saluran Kabel laut	kV	Tegangan < 230
	e. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi	kV	Tegangan < 230
	f. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi	kV	Tegangan < 230
	g. Gardu Induk Gas Insulated Switchgear	kV	Tegangan < 230
	h. Gardu/stasiun converter transmisi HVDC	kV	Tegangan < 230
2.	Pembangunan :		
	a. PLTD, PLTG, PLTU, PLTGU, PLTDG, PLTMG, PLTMGU, <i>Marine Vessel Power Plant</i> dan termasuk pembangkit <i>Hybrid EB</i>	MW	Daya < 100 (dalam satu lokasi)
	b. Pembangunan PLTA dengan : - Tinggi bendung - Luas genangan - Kapasitas daya (aliran langsung) - Daya tampung waduk	m Ha MW M <sup>3</sup>	5 ≤ Tinggi < 15 10 ≤ Luas < 200 5 ≤ Daya < 50 100.000 ≤ Volume < 500.000
	c. Pembangunan PLTA dengan aliran langsung ( <i>run off river</i> )	MW	5 ≤ Daya < 50
	Energi Baru dan Terbarukan		
3.	Pembangunan PLT Bayu (PLTB)	MW	5 ≤ Daya < 50
4.	Pembangunan PLT Surya (PLTS)	MW	5 ≤ Daya < 50
5.	Pembangunan PLT Biomassa (PLTBm)	MW	5 ≤ Daya < 50
6.	Pembangunan PLT Bionabati (PLTBn)	MW	5 ≤ Daya < 50
7.	Pembangunan PLT Sampah (PLTSa) dengan proses thermal	Ton/hari	5 ≤ Produksi < 50
8.	Pembangunan kilang biofuel	Ton	Produksi < 100.000
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	0,5 ≤ Daya < 10

#### 11. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /Besaran
1.	Kawasan Taman Rekreasi	Ha	Luas < 100
2.	Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan) - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman buru dan kebun buru; - Theme Park (taman bertema); - Taman rekreasi (non theme); - Wisata buatan lainnya.	- - - Ha -	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas < 100 Semua besaran
3.	Jasa makanan dan minuman. - Restoran/Rumah makan;		

	- Jasa boga; - Jasa makanan dan minuman lainnya.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	Luas Lahan ≥ 500 m <sup>2</sup> Luas Bangunan ≥ 500 m <sup>2</sup>
4.	Penyediaan akomodasi. - Hotel; - Villa; - Wisma; - Pondok wisata; - Bumi perkemahan; - Persinggahan karavan; - Penyediaan akomodasi lainnya (salon, bar, dll) - Penginapan	- - - - - - - Kamar	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Jumlah kamar ≥ 20

## 12. Bidang Ketenaganukliran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /Besaran
1.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian. - Daya termal.	kW	Daya < 100
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor. - Penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bebas	MW thermal	Daya < 3.000
3.	Kedokteran Nuklir Invivo di luar kegiatan Rumah Sakit	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi
4.	Kedokteran nuklir diagnostik In Vivo.	-	Semua besaran

## 13. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.	-	Semua besaran

## 14. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /Besaran
1.	RS Umum dan RS khusus.	-	Semua besaran
2.	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).	-	Semua besaran
3.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat.	-	Semua besaran

B. DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /Besaran
1.	Puskesmas	-	-
2.	Klinik kesehatan	-	-
3.	Klinik bersalin	-	-
4.	Pedagang besar farmasi	-	-
5.	Toko obat	-	-
6.	Apotik	-	-
7.	Swalayan/Minimarket/ Toko grosir	-	-
8.	Showroom kendaraan	-	-
9.	Bengkel mobil/motor	-	-
10.	Pergudangan	-	-
11.	Museum, galeri dan sejenisnya	-	-
12.	Pembangunan tower telekomunikasi/BTS	-	-
13.	- Praktek dokter umum; - Praktek dokter gigi; - Praktek dokter spesialis; - Praktek bidan.	-	-
14.	Selain kegiatan wajib UKL-UPL pada angka I		

C. MEMBUAT SOP

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Jasa makanan dan minuman. - Bar; - Kafe;	-	Cukup SOP Cukup SOP
2.	Spa	-	Cukup SOP
3.	Art shop	-	Cukup SOP
4.	Kantor (administrasi perkantoran)	-	Cukup SOP
5.	Di luar kegiatan pada huruf I dan II, maka kegiatan tersebut wajib membuat SOP	-	Cukup SOP

#### D. LAIN-LAIN

Jenis usaha dan/atau kegiatan diluar nomor I, II dan III akan dilakukan penapisan dalam menentukan kewajiban menyusun dokumen lingkungan.

#### Singkatan

m	= meter
m <sup>2</sup>	= meter persegi
m <sup>3</sup>	= meter kubik
km	= kilometer
ha	= hektar
DWT	= <i>dead weight tonnage</i> = bobot mati
kV	= kilovolt
kVA	= kilovolt amper
kW	= kilowatt
MW	= megawatt
KK	= kepala keluarga
Rp.	= rupiah
kg	= kilogram
BOPD	= <i>barrel oil per day</i> = minyak barrel per hari
MMSCFD	= <i>million metric square cubic feet per day</i> = juta metrik persegi kaki kubik per hari
TBq	= terra bacquerel
Ci	= Currie
BBL	= Barrels
LWS	= <i>Low Water Springs</i>

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR 68 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN  
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
 HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT  
 PERNYATAAN KESANGGUPAN  
 PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN HIDUP.

**PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL**

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

\*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.

Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan:</p> <p>Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</li> <li>2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak</li> </ol>



		<p>3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</p> <p>4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya...</p>
--	--	--

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan  
 Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2019, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2019, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan  
 Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan  
 Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

<p>Contoh: Kegiatan Peternakan</p> <p><u>Tahap Prakonstruksi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).</li> <li>2) dan lain lain.....</li> </ol> <p><u>Tahap Konstruksi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).</li> <li>2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).</li> <li>3) dan lain-lain.....</li> </ol> <p><u>Tahap Operasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).</li> <li>2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).</li> <li>3) dan lain-lain...</li> </ol> <p>(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (<i>mass balance dan water balance</i>))</p>
--

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup  
Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:

- a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
- b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
- c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup.

Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
- b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup.  
Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
  - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
  - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
  - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KET
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh: <u>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</u></p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa:</p> <p>1. Limbah cair</p> <p>2. Limbah padat (kotoran)</p>	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p> <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m<sup>3</sup> /minggu.</p>	<p>(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)</p> <p>Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.</p> <p>90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ....)</p> <p>Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ....)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan</p> <p>Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran ....)</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 bulan sekali</p>	<p>(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa</li> <li>Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X</li> <li>Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X</li> </ol>	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)</p>

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR 68 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN  
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
 HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT  
 PERNYATAAN KESANGGUPAN  
 PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN HIDUP.

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....
- Nomor Telp. : .....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha : .....
- Alamat perusahaan/usaha: .....
- Nomor telp. Perusahaan : .....
- Jenis Usaha/sifat usaha : .....
- Kapasitas Produksi : .....

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun  
 Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	
Tanggal:	
Penerima:	

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN